



PUTUSAN

Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULPI ALIAS ZEKI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 25 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sakti Lubis Gang Bali No. 103 Kelurahan Sitirejo
I Kecamatan Medan Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Julpi Alias Zeki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julpi Alias Zeki dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk berisi Rekaman video CCTV perbuatan pelaku, 1 (satu) buah Kunci T tanpa ujung Kunci T, 1 (satu) Lembar foto Copy BPKP, 1 (satu) Lembar foto Copy STNK, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Julpi Alias Zeki pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa Julpi Alias Zeki dan Fajar (Belum tertangkap) dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario melintas di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota dan saat melintas Terdakwa dan Fajar melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3365 AIC, Nomor Mesin JM21E2086101 serta Nomor Rangka MH1JM2124JK 102521 milik saksi korban Surya Andika serta sepeda motor lainnya sedang diparkir di Trotoar Jalan atau di depan Toko tempat saksi korban bekerja, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa dan Fajar untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Fajar kembali lagi menuju lokasi Parkiran Sepeda Motor lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat lokasi parkir Sepeda Motor Korban sementara Fajar tetap berada di atas Sepeda Motor untuk memantau sekitar lokasi, selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menuju Sepeda Motor milik saksi korban dan langsung memasukkan Kunci T ke Lobang Kunci Sepeda Motor milik saksi korban dan setelah mesin Sepeda Motor milik saksi Korban tersebut hidup lalu Terdakwa langsung membawa pergi Sepeda Motor milik korban bersama dengan Fajar kemudian Terdakwa dan Fajar menjual Sepeda Motor milik saksi korban tersebut kepada Dani (belum tertangkap) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual Terdakwa dan Fajar bagi dua dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari .

Bahwa pada hari Sabtu tgl 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Garu 8 Gang Makmur Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas, lalu tiba-tiba datang saksi Robet Sirait dan saksi Hardi Amran yang merupakan anggota Polri Polsek Medan Kota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.23 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota.

Bahwa Terdakwa dan Fajar tidak ada memperoleh izin 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3365 AIC, Nomor Mesin JM21E2086101 serta Nomor Rangka MH1JM2124JK102521

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Surya Andika yang mana sepeda motor tersebut berhasil terdakwa dan Fajar jual kepada orang lain dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SURYA ANDIKA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.23 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BK 3365 AIC;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi hendak bekerja di Jalan Asia Kelurahan Sei rengas I Kecamatan Medan Kota dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3365 AIC, Nomor Mesin JM21E2086101 serta Nomor Rangka MH1JM2124JK102521, lalu sepeda motor milik saksi, saksi parkir di depan Toko tempat saksi bekerja dengan kondisi terkunci, kemudian sekitar pukul 12.23 Wib saksi melihat bahwa sepeda motor saksi tidak ada diparkiran sehingga saksi melihat Video Rekaman CCTV, setelah saksi melihat Video Rekaman CCTV saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi telah dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan cara merusak stop kontak sepeda motor saksi, dan akibat peristiwa tersebut saksi merasa keberatan dan dirugikan sehingga saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Kota guna proses hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang-barang lainnya milik saksi yang hilang dicuri;
- Bahwa setelah saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan toko tempat saksi bekerja saksi telah mengunci stang serta telah mencabut kunci sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saya untuk mengambil barang milik saya tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **ROBERT SIRAIT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.23 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Garu 8 Gang Makmur Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BK 3365 AIC;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar atau merusak lubang kunci sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T saat sepeda motor milik saksi korban dalam posisi diparkirkan di pinggir Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota dan perbuatan Terdakwa tersebut juga terekam CCTV;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada barang-barang lainnya milik saksi korban yang hilang dicuri;
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban, setelah saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban di depan toko tempat saksi korban bekerja saksi korban telah mengunci stang serta telah mencabut kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **HARDI AMRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.23 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Garu 8 Gang Makmur Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BK 3365 AIC;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar atau merusak lubang kunci sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T saat sepeda motor milik saksi korban dalam posisi diparkirkan di pinggir Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota dan perbuatan Terdakwa tersebut juga terekam CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang-barang lainnya milik saksi korban yang hilang dicuri;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, setelah saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban di depan toko tempat saksi korban bekerja saksi korban telah mengunci stang serta telah mencabut kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Garu 8 Gang Makmur Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.23 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fajar;
- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fajar mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario melintas di Jalan Asia Kelurahan Sei

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengas I Kecamatan Medan Kota, dan saat melintas Terdakwa dan Fajar melihat Sepeda Motor milik saksi korban serta sepeda motor lainnya sedang diparkir di Trotoar Jalan atau di depan salah satu Toko milik Warga, setelah melihat Sepeda Motor milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa dan Fajar kembali lagi menuju lokasi Parkiran Sepeda Motor milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dekat lokasi parkiran Sepeda Motor saksi korban sementara teman Terdakwa Fajar tetap berada di atas Sepeda Motor untuk memantau sekitar lokasi, lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menuju Sepeda Motor milik saksi korban dan langsung memasukkan Kunci T ke Lobang Kunci Sepeda Motor milik Korban dan setelah mesin Sepeda Motor milik saksi korban tersebut hidup lalu Terdakwa langsung membawa pergi Sepeda Motor milik saksi korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fajar tersebut;

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario serta 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa kemudian menjualnya kepada seorang laki-laki yang bernama Dani sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Fajar masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi Rekaman video CCTV perbuatan pelaku;
- 1 (satu) buah Kunci T tanpa ujung Kunci T;
- 1 (satu) Lembar foto Copy BPKP;
- 1 (satu) Lembar foto Copy STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Garu 8 Gang Makmur Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.23 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fajar;
- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fajar mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario melintas di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, dan saat melintas Terdakwa dan Fajar melihat Sepeda Motor milik saksi korban serta sepeda motor lainnya sedang diparkir di Trotoar Jalan atau di depan salah satu Toko milik Warga, setelah melihat Sepeda Motor milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa dan Fajar kembali lagi menuju lokasi Parkiran Sepeda Motor milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dekat lokasi parkiran Sepeda Motor saksi korban sementara teman Terdakwa Fajar tetap berada di atas Sepeda Motor untuk memantau sekitar lokasi, lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menuju Sepeda Motor milik saksi korban dan langsung memasukan Kunci T ke Lobang Kunci Sepeda Motor milik Korban dan setelah mesin Sepeda Motor milik saksi korban tersebut hidup lalu Terdakwa langsung membawa pergi Sepeda Motor milik saksi korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fajar tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario serta 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa kemudian menjualnya kepada seorang laki-laki yang bernama Dani sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Fajar masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas



kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan Terdakwa **Julpi Alias Zeki**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3365 AIC, Nomor Mesin JM21E2086101 serta Nomor Rangka MH1JM2124JK102521 milik saksi korban Surya Andika. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik **saksi korban Surya Andika**;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3365 AIC, Nomor Mesin JM21E2086101 serta Nomor Rangka MH1JM2124JK102521 milik saksi korban Surya Andika, akan Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Maka berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu pelaku atau Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak pelaku atau Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Garu 8 Gang Makmur Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.23 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fajar;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fajar mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario melintas di Jalan Asia Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, dan saat melintas Terdakwa dan Fajar melihat Sepeda Motor milik saksi korban serta sepeda motor lainnya sedang diparkir di Trotoar Jalan atau di depan salah satu Toko milik Warga, setelah melihat Sepeda Motor milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa dan Fajar kembali lagi menuju lokasi Parkiran Sepeda Motor milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dekat lokasi parkir Sepeda Motor saksi korban sementara teman Terdakwa Fajar tetap berada di atas Sepeda Motor untuk memantau sekitar lokasi, lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menuju Sepeda Motor milik saksi korban dan langsung memasukkan Kunci T ke Lobang Kunci Sepeda Motor milik Korban dan setelah mesin Sepeda Motor milik saksi korban tersebut hidup lalu Terdakwa langsung membawa pergi Sepeda Motor milik saksi korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fajar tersebut;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario serta 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa kemudian menjualnya kepada seorang laki-laki yang bernama Dani sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Fajar masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah sebanyak 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk berisi Rekaman video CCTV perbuatan pelaku, 1 (satu) buah Kunci T tanpa ujung Kunci T, 1 (satu) Lembar foto Copy BPKP, 1 (satu) Lembar foto Copy STNK, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julpi Alias Zeki tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk berisi Rekaman video CCTV perbuatan pelaku, 1 (satu) buah Kunci T tanpa ujung Kunci T, 1 (satu) Lembar foto Copy BPKP, 1 (satu) Lembar foto Copy STNK, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., selaku Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H dan Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2024/PN Mdn



Duma Sari Rambe, S.H., M.H.